

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menjadi salah satu hak yang harus di dapatkan oleh seluruh manusia sehingga semua manusia dapat merasakan mendapatkan pendidikan yang layak bagi mereka untuk masa depan manusia tersebut agar lebih baik. Seperti yang diketahui dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat.”

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat dan meresmikan suatu kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini berlaku dari tahun 2017 dimana kebijakan itu disebut dengan Sistem Zonasi. Awal berlakunya kebijakan Sistem Zonasi di terapkan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru. Yang nantinya akan berkembang ke hal-hal lain agar tujuan pemerataan kualitas pendidikan itu dapat tercapai.

Kebijakan sistem zonasi yang diperuntukan bagi anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan di sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik yang memiliki tempat tinggal jauh dari sekolah. Hal seperti ini, dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat mendaftarkan diri di sekolah yang terdekat dengan domisili nya atau alamat yang tertera pada Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat meminimalisir anak yang mempunyai kemampuan akademik di atas rata – rata berkumpul di satu sekolah yang selama ini disebut sebagai sekolah favorit. Dikutip dari Kompas.com, Kemendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan, tetapi juga

pemerataan kualitas pendidikan. Lalu Bapak Muhadjir Effendy kembali mengatakan bahwa kebijakan zonasi diambil sebagai respon atas terjadinya kasta dalam sistem pendidikan yang selama ini ada. Ini terjadi karena adanya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian, Bapak Muhadjir Effendy berkata tidak boleh ada *favoritisme*. Dimana seharusnya pola pikir semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan. (Harususilo, 2018)

Namun saat kebijakan sistem zonasi diberlakukan, muncul pro kontra yang datang dari para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah. Salah satu kontra para orangtua terhadap penerapan sistem zonasi ini yaitu *mindset* yang telah tertanam di dalam diri para orangtua yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah favorit. Sehingga setelah adanya penerapan ini orangtua tidak bisa menyekolahkan anak di sekolah favorit yang diinginkan.

Berdasarkan berita yang dikutip dari laman Sindonews, orangtua mengeluhkan sistem zonasi yang memberikan kuota 90% kepada calon siswa di sekitar lokasi sekolah. dimana salah satu orangtua mengatakan bahwa sistem zonasi ini menyulitkan anak-anak yang mempunyai nilai bagus tapi tidak bisa sekolah hanya karena lokasi rumah yang tidak masuk zona. Eko Wied, mengatakan:

“Sistem seperti ini sangat tidak adil dan menjadikan hasil ujian nasional tidak ada artinya lagi. Bahkan tidak perlu lagi ada ujian nasional kalau begini caranya. Kasian anak yang ingin masuk sekolah menengah pertama favorit dan berprestasi tapi ditolak hanya karena rumahnya jauh”. (Ayyudi, 2018)

Sehingga dapat dikatakan bahwa orangtua merasa kecewa dengan penerapan kebijakan sistem zonasi ini. Maka dari itu orangtua seharusnya dapat merubah *mindset* yang menginginkan anaknya bersekolah di sekolah favorit pilihannya menjadi bersekolah dengan jarak dekat dari rumah dan sesuai dengan zona yang ditentukan agar kebijakan ini

dapat sesuai dengan tujuan yang dikatakan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sejak diberlakukan kebijakan sistem zonasi dari tahun 2017 dan mendapat sebagian respon positif dari para orangtua, pemerintah melanjutkan kembali kebijakan Sistem Zonasi sampai dua tahun ini agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagai pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2019, kebijakan Sistem Zonasi masih dipakai untuk Penerimaan Peserta Didik Baru dengan menyempurnakan aturan baru. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia membuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 51 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Dimana, dijelaskan pada Pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa di ayat 1 pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut: a. zonasi; b. prestasi; dan c. perpindahan tugas orang tua/wali. Kemudian di ayat 2 Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah.

Namun pada 20 Juni 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merubah ketentuan ayat 2 dalam pasal 16 yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 yang berbunyi Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% dari daya tampung sekolah.

Terdapat sebuah penelitian terkait yang membahas tentang persepsi orangtua terhadap kebijakan sistem zonasi dengan judul, “Persepsi Orangtua Murid Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Tingkat SMA Negeri di Wilayah Wonogiri Tahun Ajaran 2019/2020” penelitian ini diteliti pada tahun 2019 oleh Luthfi Nur Hanifah seorang mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa sosialisasi pemerintah terhadap kebijakan sistem zonasi sekolah masih banyak orangtua murid yang belum paham tentang kebijakan sistem zonasi sekolah. Selanjutnya dampak yang timbulkan yaitu jarak rumah yang dekat dengan sekolah langsung diterima, orangtua murid tidak perlu mencarikan kos, menghemat biaya transportasi, orangtua murid dapat mengawasi pergaulan anak, melatih anak untuk mandiri dan percaya diri, serta dengan adanya sistem zonasi sekolah anak tidak bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan.

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru setiap daerah di Indonesia masing-masing memiliki perbedaan dalam menerapkan kebijakan ini. Salah satu contohnya adalah sistem zonasi yang di berlakukan di DKI Jakarta. Perbedaan sistem zonasi di daerah lain dan di DKI Jakarta terletak pada penentuan zonasi. Dalam menentukan zonasi untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilakukan di DKI Jakarta, dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilansir dari *website* Tirto.id mengatakan, dalam penerapan PPDB berbasis zonasi, DKI Jakarta memberlakukan zonasi berbasis kelurahan. Anies mengatakan untuk pembagian persentase menentukan zonasi sebagai berikut:

“PPDB SDN 70 persen menerapkan zonasi berbasis kelurahan, 25 persen berbasis zonasi provinsi, dan 5 persen berbasis luar provinsi. Untuk SMPN dan SMAN, 60 persen berbasis zona kelurahan, 30 persen dari luar kelurahan, 5 persen dari luar DKI Jakarta, dan 5 persen melalui jalur prestasi.” (Abdi, 2019).

Hal ini diperkuat di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 523 Tahun 2019 Tentang Zonasi Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 yang menetapkan bahwa zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi DKI Jakarta yang berlaku untuk SD, SMP, dan SMA dikelompokkan berdasarkan Kelurahan.

Selain itu, pelaksanaan sistem zonasi DKI Jakarta untuk tahun pelajaran 2019/2020 berbeda dengan daerah lain di luar DKI Jakarta. Dimana untuk aturan sistem zonasi yang dilakukan di DKI Jakarta seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sistem zonasi DKI Jakarta berbasis kelurahan dengan menentukan kecamatan terdekat dari zona sekolah kemudian acuan dalam menentukan masuk tidaknya peserta didik ke sekolah negeri berdasarkan nilai akhir. Dari sinilah muncul persepsi-persepsi orangtua terhadap pelaksanaan sistem zonasi di DKI Jakarta. Para orangtua sudah menganggap bahwa sistem zonasi itu berdasarkan jarak tempat tinggal dari penerapan sistem zonasi yang telah diberlakukan sebelumnya kemudian untuk tahun ini di rubah berdasarkan pada nilai akhir. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai persepsi orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2019/2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian terletak pada pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta tahun pelajaran 2019/2020.

C. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi orangtua terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru DKI Jakarta tahun pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 242 Jakarta. Orangtua yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah para orangtua peserta didik SMP 242 Jakarta kelas VII yang telah diterima melalui zonasi yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan SMP Negeri 242 Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, pertanyaan – pertanyaan penelitian yang akan di kaji untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi orangtua terhadap sistem zonasi DKI Jakarta dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 di SMP Negeri 242 Jakarta?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, kegunaan dari penelitian yang dapat dirasakan secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah wawasan tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 242 Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan untuk berbagai pihak, di antaranya :

a. Pihak Sekolah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan menjadi bahan untuk pihak sekolah dalam mengevaluasi sistem zonasi agar tidak salah dalam menerapkan sistem tersebut.

b. Guru

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 242 Jakarta.

c. Orang Tua

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi orang tua tentang pelaksanaan sistem zonasi PPDB di sekolah.

d. Peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti untuk mengetahui kebijakan sistem zonasi dan mekanisme pendaftaran peserta didik baru.

e. Pembaca

Menambah pengetahuan mengenai kebijakan sistem zonasi yang terjadi dalam pembelajaran serta sebagai referensi.

